BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln. Lareh Nan Panjang, Nomor 103-Batusangkar
Kode Pos 27218 Telp : (0752) 4415230
www.tanahdatar.bawaslu.go.id

Batusangkar, 23 Januari 2024

Nomor : 006/PM.00.02/K.SB-12/1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : terlampir
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Tanah Datar
di-
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakanya tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

   (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e. Media Sosial;
   f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
   g. rapat umum;
   h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
   i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

   (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g;

   (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. lapangan;
   b. stadion;
   c. alun-alun; atau
   d. tempat terbuka lainnya..

   (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

   (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat PKPU 15 Tahun 2023 yang menyatakan:

   (1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;

   (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah;

   (3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada;

a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan

b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

a. Hari;

b. tanggal;

c. jam;

d. tempat kegiatan;

e. nama pembicara;

f. tema materi Kampanye Pemilu;

g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;

h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan

i. penanggung jawab.

(5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 PKPU 15 Tahun 2023 yang menyatakan:
   Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan (5) PKPU 15 Tahun 2023 yang menyatakan:
   (4) Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
   a. ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
   b. ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
   c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
   d. direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
   e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
   f. Aparatur Sipil Negara;
   g. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   h. kepala desa;
   i. perangkat desa;
   j. anggota badan permusyawaratan desa; dan

k. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu.

C. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam poin huruf B, Maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar mengimbau dalam rangka mengoptimalkan Pencegahan Pelanggaran Pemilu di setiap Tahapan Penyeleggaraan Pemilu kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memperhatikan ketentuan Kampanye Pemilu melalui Rapat Umum sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta ketetuan yang mengatur.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TANAH DATAR
KETUA

KETUA,

ANDRE AZKI

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT NOMOR: 006/PM.00.02/K.SB-12/1/2024
DPC/DPD PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TANAH DATAR

NAMA PARTAI
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelora
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. PSI
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat